# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI: STUDI PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI SPBU 24.301.03 DAN SPBU 24.307.155 DI KOTA PALEMBANG

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Bidang Ilmu Hukum


Oleh:

**BOBBY NUGRAHA**

**02071001090**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2011**

S
345.07707
Bob
P
C-111628
2011

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI: STUDI PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI SPBU 24.301.03 DAN SPBU 24.307.155 DI KOTA PALEMBANG

UPT PERPUSTAKAAN

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**
**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**
**Dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**BOBBY NUGRAHA**

**02071001090**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**NAMA : BOBBY NUGRAHA**

**NIM : 02071001090**

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI: STUDI PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI SPBU 24.301.03 DAN SPBU 24.307.155 DI KOTA PALEMBANG**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan**

**Siap Untuk Diuji/Dipertahankan**

**Indralaya, Mei 2011**

| | |
|---|---|
| **Pembimbing Pembantu,** | **Pembimbing Utama,** |
| **Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum** | **H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum** |
| **NIP. 195702241979032001** | **NIP. 131639379** |

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI: STUDI PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI SPBU 24.301.03 DAN SPBU 24.307.155 DI KOTA PALEMBANG**

Diajukan oleh:

**NAMA : BOBBY NUGRAHA**
**NIM : 02071001090**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

| Pembimbing Pembantu | Pembimbing Utama |
|---|---|
| **Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum** | **H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum** |
| **NIP. 195702241979032001** | **NIP. 195801151983031006** |

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Indralaya, Mei 2011
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

| Ketua Bagian Hukum Keperdataan | Dekan Fakultas Hukum |
|---|---|
| **Amrullah Arpan, SH, SU** | **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D** |
| **NIP. 195305091980031001** | **NIP. 196412021990031003** |

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA
# FAKULTAS HUKUM
# INDERALAYA

**NAMA : BOBBY NUGRAHA**
**NIM : 02071001090**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI: STUDI PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI SPBU 24.301.03 DAN SPBU 24.307.155 DI KOTA PALEMBANG**

Telah dipertahankan dihadapkan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang telah dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang hari Kamis, 12 Mei 2011

**Majelis Penguji,**
**Ketua,**

**Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum**
**NIP. 195702241979032001**

| Penguji I | Penguji II | Penguji III |
|---|---|---|
| **Mohjan, S.H., M.Hum.** | **Arfianna Novera, SH., M. Hum.** | **H. Zulkarnain, SH., M. Hum.** |
| **NIP. 131638923** | **NIP. 195711031988032001** | **NIP. 131639379** |

**Disahkan di Indralaya, 12 Mei 2011**
**Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Sriwijaya,**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.**
**NIP. 196412021990031003**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
**FAKULTAS HUKUM**
Kampus Indralaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32
Indralaya,Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Telp. (0711) 580065 Fax. (0711) 581179

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Bobby Nugraha |
| NIM | : 02071001090 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Baturaja, 21 Oktober 1989 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : Strata 1 |
| Program Pendidikan | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Studi Hukum dan Hukum Bisnis |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun, tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2011

METERAI TEMPEL
564F8AAF463883114
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Bobby Nugraha
02071001090

*Firman Allah SWT :*

***Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yg lain) dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.***
***(Qs. Alam Nasyrah 6-8)***

*Disampaikan dengan hormat untuk :*

- *Kedua orangtuaku yang selalu memberi dukungan berupa moril dan materil.*
- *Saudara-saudaraku, Yessy, Lisa, dan Winda.*
- *Kekasihku tersayang, Mutiara Herlyn.*
- *Sahabatku yang telah banyak membantuku.*
- *Almamaterku.*

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikannya skripsi berjudul **"Perlindungan Hukum terhadap Karyawan yang Bekerja pada Malam Hari: Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang"** yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena pekerja malam di SPBU memiliki tingkat resiko yang tinggi, baik dari segi keamanan maupun kesehatan sehingga perlu adanya perlindungan dalam hal keamanan dan kesehatan tersebut. Karena itulah perlu diadakan penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan SPBU khususnya yang bekerja di malam hari.

Penelitian ini dilaksanakan di dua SPBU di Kota Palembang, yaitu SPBU 24.307.155 dan SPBU 24.301.03. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang ditunjang dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pihak SPBU di Kota Palembang tersebut telah cukup melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang namun masih ada bentuk perlindungan yang belum dilaksanakan. Sebaiknya, SPBU selaku pihak pengusaha harus melaksanakan bentuk perlindungan yang menjadi hak dari para karyawan.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi khalayak pembaca pada umumnya.

Indralaya, Mei 2011

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **" Perlindungan Hukum terhadap Karyawan yang Bekerja pada Malam Hari: Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang".** Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH, MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Meria Utama, SH., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi
8. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi
9. Bapak H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik
10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Bapak Harrie Hartawan dan staf karyawan SPBU 24.307.155
12. Ibu Yulia Anggraeni, S.E. dan staf karyawan SPBU 24.301.03
13. Pihak Pertamina Palembang
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Palembang Sumatera Selatan
15. Seluruh Pengurus Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh staf Pengajar dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)
16. Seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
17. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan materil
18. Mutiara Herlyn yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini

19. Sahabatku Tri Kurnia Jaya Zega, Zuki, Kak Harrie, Ganesha, Amri, Caky, Ripal, Kurniawan, dan sahabatku lainnya yang tak bisa kusebutkan satu persatu
20. Teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf atas kesalahan yang ada, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca

Indralaya, Mei 2011

Penulis

Bobby Nugraha

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No.DAFTAR: 111628
TANGGAL: 21 JUL 2011

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i
**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... ii
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI** ..... iii
**HALAMAN BERITA ACARA** ..... iv
**SURAT PERNYATAAN** ..... v
**HALAMAN MOTTO** ..... vi
**KATA PENGANTAR** ..... vii
**UCAPAN TERIMA KASIH** ..... ix
**DAFTAR ISI** ..... xii
**ABSTRAK** ..... xv

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitan ..... 11
D. Ruang Lingkup ..... 11
E. Definisi Operasional ..... 12
F. Metode Penelitian ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan
1. Pengertian Ketenagakerjaan ..... 17
2. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ..... 19
3. Perjanjian Kerja ..... 21
3.1 Pengertian Perjanjian ..... 21
3.2 Pengertian Perjanjian Kerja ..... 22
3.3 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja ..... 26

3.4 Subjek dan Objek Perjanjian Kerja ..... 29
3.5 Macam-macam Perjanjian Kerja ..... 32
4. Hubungan Kerja ..... 35
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja..... 36
C. Berakhirnya Perjanjian Kerja ..... 41
D. Pengertian Perlindungan Hukum ..... 41
E. Pengertian Kerja pada Malam Hari ..... 44
F. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kerja ..... 46
G. Peran Jamsostek dalan Perlindungan Tenaga Kerja ..... 49

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI PADA SPBU 24.301.03 DAN SPBU 24.307.155 DI KOTA PALEMBANG**

A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja pada malam hari pada SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang
1. Gambaran umum mengenai SPBU ..... 54
2. Perlindungan hukum menurut Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ..... 58
3. Perlindungan hukum dari pihak SPBU ..... 60
4. Peran Pertamina dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja pada malam hari di beberapa SPBU di Kota Palembang ..... 73
5. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja pada malam hari di beberapa SPBU di Kota Palembang ..... 76
6. Perlindungan dari Jamsotek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)..... 77

B. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi karyawan yang bekerja pada malam hari pada SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang
1. Hambatan dari pihak SPBU ..... 79
2. Hambatan dari pekerja atau karyawan ..... 80
3. Hambatan dari Perundang-Undangan ..... 83
4. Hambatan dari Pemerintah ..... 84

**BAB IV PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 86
B. Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA ..... 91**

# ABSTRAK

## Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan yang Bekerja pada Malam Hari: Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang

**Nama** : **BOBBY NUGRAHA**

**NIM** : **02071001090**

*Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan suatu sarana atau tempat yang menyediakan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jenis yang bermacam-macam untuk semua jenis kendaraan. Seperti yang diketahui, kebanyakan dari SPBU memberikan pelayanan selama 24 jam dalam sehari dan selama 7 hari dalam 1 minggu. Dengan tujuan memudahkan para pengguna kendaraan atau pelanggan yang membutuhkannya sewaktu-waktu. Oleh karena SPBU beroperasi selama 24 jam, maka ada karyawan yang bekerja pada siang hari dan ada juga yang bekerja pada malam hari. Untuk perlindungan pekerja atau karyawan pada malam hari diatur dalam Undang-Undang no. 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di dua SPBU di Kota Palembang, yaitu SPBU 24.301.03 yang beralamat di Jalan Demang lebar Daun No. 25 Palembang dan SPBU 24.307.155 yang beralamat di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan, Kesimpulan yang pertama, Perlindungan yang telah diberikan oleh pihak SPBU kepada para pekerjanya, terutama pekerjanya yang bekerja pada malam hari belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan yang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepada pekerja yang bekerja pada malam hari, meliputi: Pihak SPBU tidak menyediakan makanan bergizi. Kesimpulan kedua, hambatan dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan tersebut, antara lain berasal dari pengusaha (SPBU), pekerja atau karyawan, perundang-undangan, dan pemerintah.*

Kata kunci : perlindungan hukum, ketenagakerjaan, malam hari

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha, modal, dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.[1]

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA PERPUSTAKAAN

[1] Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke 1, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang[2].

Berdasarkan data yang didapat dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 230 juta orang yang menjadi tenaga kerja adalah 160 juta dengan jumlah angkatan kerja 105 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja ini, sebanyak 90 juta orang bekerja dan 15 juta menganggur. Pertambahan angkatan kerja secara alami setiap tahun diperkirakan 1,6 juta sampai 2,4 juta sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah (4 %-5%) jumlah penganggur diperkirakan masih terus bertambah karena terbatasnya kesempatan kerja yang dapat diciptakan dan banyaknya pemutusan hubungan kerja.[3]

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa : "tiap-tiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Menurut pasal ini ada dua hal penting dan mendasar yang merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia yaitu hak memperoleh pekerjan dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga harus mempunyai nilai kelayakan yang tinggi bagi manusia. Suatu pekerjaan baru memenuhi semua itu bila keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pelaksananya terjamin. Dengan demikian pekerja sebagai

---

[2] Verdico Arief, "*Masalah Pengangguran di Indonesia*", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2008, hlm. 7.

[3] http://www.wikimu.com/news/print.aspx?id=13209

Warga Negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dapat ikut serta aktif dalam pembangunan. [4]

Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2004, telah menetapkan kewenangan di bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, sampai pengendalian. Pada saat ini, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan peranan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang merupakan bab tersendiri, yaitu Bab VI tentang Penempatan Tenaga Kerja, yang menggariskan bahwa Penempatan Tenaga Kerja merupakan pedoman dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.[5]

Sedangkan untuk perlindungan mengenai keselamatan kerja tertuang dalam pasal 9 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang berbunyi Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

---

[4] Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

[5] Adrian Sutedi. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut pekerja bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[6]

Dalam kaitannya dengan mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia, pekerja cukup memiliki peran yang cukup penting. Karena untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, pembangunan nasional perlu ditingkatkan. Dan dalam rangka peningkatan pembangunan nasional ini peran dari pekerja sangat dibutuhkan. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja di

---

[6] Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 72.

maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.[7]

Berkaitan dengan hal ini, Imam Soepomo juga membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari bagi pekerja beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyaratakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
c. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja lainnya atau bahan yang

---

[7] G.Kartasapoetra, R.G.Kartasapoetra SH, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cetakan ke 1, Penerbit Bina Aksara, Yogyakarta, 1986, hlm. 20.

diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut perlindungan kerja.[8]

Di Negara Indonesia sendiri sebenarnya ketersediaan lapangan pekerjaan cukup luas. Setiap tahunnya terdapat sejumlah lembaga, perusahaan, atau usaha-usaha lain yang membutuhkan tenaga dari pekerja. Seperti dalam bidang perbankan, pertanian, BUMN, perkantoran, komunikasi, industri, dan dalam bidang minyak dan gas bumi (migas). Namun jumlah angkatan kerja di Indonesia jauh lebih banyak dibanding jumlah lapangan kerja yang mampu menampungnya.

Melihat beragam bidang pekerjaan di Indonesia, membuat banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan., baik pekerjaan yang dilakukan di siang hari maupun bekerja di malam hari. Jenis pekerjaan di siang hari misalnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, di perusahaan swasta, pegawai Bank, dan lain-lain sedangkan jenis pekerjaan pada malam hari misalnya pekerja hotel, hiburan malam, rumah makan, satpam, dan pekerja pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Dilihat dari resiko yang akan dihadapi oleh para pekerja, bekerja di SPBU merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Karena di SPBU sendiri sangat rawan terjadi kebakaran apabila terdapat orang yang lengah dan merokok di dekat tempat pengisian, hal itu sangat membahayakan jiwa dari para pekerja/karyawannya. Selain itu, menghirup udara di sekitar SPBU

---

[8] Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke 1, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 76-77.

yang telah banyak terkontaminasi oleh logam berat seperti Timbal, yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit kepada para pekerja/karyawannya. Untuk itu, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pekerja/karyawan di SPBU.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan suatu sarana atau tempat yang menyediakan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jenis yang bermacam-macam untuk semua jenis kendaraan, yang mana dalam penjualannya menggunakan suatu mesin pompa yang otomatis dapat mencatat dan menghitung jumlah pengeluaran untuk tiap jenis BBM dalam satuan liter dan total harga dalam rupiah saat transaksi terjadi hari itu saja.[9]

Untuk di Kota Palembang sendiri, ada terdapat banyak SPBU yang tersebar di berbagai daerah, baik di dalam kota maupun di pinggiran kota. Mengingat Palembang sebagai ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai kota yang besar, sehingga wajar apabila cukup banyak ditemukan SPBU di Kota Palembang.

Seperti yang diketahui, kebanyakan dari SPBU memberikan pelayanan selama 24 jam dalam sehari dan selama 7 hari dalam 1 minggu. Dengan tujuan memudahkan para pengguna kendaraan atau pelanggan yang membutuhkannya sewaktu-waktu. Oleh karena SPBU beroperasi selama 24 jam, maka ada karyawan yang bekerja pada siang hari dan ada juga yang bekerja pada malam hari. Untuk karyawan yang bekerja pada siang hari kondisinya tidaklah sama dengan karyawan yang bekerja pada malam hari. Pada karyawan SPBU yang

[9] http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=83283

bekerja di siang hari, kendala yang mungkin dialaminya adalah cuaca yang panas dan terlebih lagi para karyawan harus siap melayani banyaknya pelanggan yang datang. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja pada malam hari memiliki lebih banyak resiko dan kendala daripada karyawan yang bekerja pada siang hari, karyawan yang bekerja pada malam hari tentunya lebih rawan akan kejahatan mengingat kondisi malam hari yang sepi dan juga pada malam hari para karyawan lebih mudah terserang kantuk dan tidak konsentrasi sehingga dapat menimbulkan kesalahan yang mungkin saja dapat berakibat fatal, selain itu apabila terjaga pada malam hari akan lebih mudah terserang berbagai penyakit. Tentunya pihak SPBU harus memberikan perlindungan hukum kepada karyawan yang bekerja di malam hari.

Menurut studi yang dilakukan *International Agency for Research on Cancer* (IARC), divisi kanker dari *World Health Organization* (WHO), menegaskan terjaga di malam hari memicu sel kanker payudara bagi perempuan dan kanker prostat bagi pria. Karena itu, kerja shift malam menjadi faktor karsinogen. Para peneliti menduga kerja malam ini menganggu ritme sirkadian. Selain itu hormon melatonin yang berperan menghambat pertumbuhan tumor, normalnya diproduksi saat malam. Sehingga kurang tidur membuat sistem kekebalan tubuh mudah diserang sel kanker dan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang balik.[10]

---

[10] http://jangan-mazuk.blogspot.com/2010/08/kerja-shift-malam-rentan-terkena-kanker.html

Untuk perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 76 ayat 3 mengatur pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan, keamanan dan kesehatan kerja selama di tempat kerja. Adapun Pasal 76 ayat 4 juga menyebutkan bahwa bagi pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Namun sepertinya peraturan-peraturan yang tedapat di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pekerja yang bekerja pada malam hari di atas hanya mengatur mengenai pekerja perempuan saja. Sedangkan pekerja yang bekerja pada malam hari di SPBU hampir rata-rata semuanya pekerja laki-laki dan pekerja laki-laki juga membutuhkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diketahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja khususnya bagi karyawana yang bekerja pada malam hari di beberapa SPBU di Kota Palembang. Hal ini karena SPBU beroperasi selama 24 jam. Maka dari itu, skripsi ini diberi judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan yang Bekerja pada Malam Hari: Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang"**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan SPBU khususnya yang bekerja pada malam hari pada SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang?
2. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja pada malam hari pada SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan SPBU khususnya yang bekerja pada malam hari pada SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang .

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan yang bekerja pada malam hari pada SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang.

### 2. Manfaat Penelitian

a. Bagi ilmu Hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi

pelaksanaan ketentuan mengenai bentuk perlindungan terhadap karyawan yang bekerja pada malam hari.

b. Bagi pemilik SPBU diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk dapat memberikan perlindungan kepada karyawannya, khususnya karyawan yang mendapat jam kerja pada malam hari, melalui pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititikberatkan pada perlindungan hukum terhadap hak normatif buruh atau pekerja, yaitu hak yang bersifat ekonomis (upah), hak yang bersifat medis (keselamatan atau kesehatan pekerja), dan hak yang bersifat sosial (waktu kerja istirahat), khususnya bagi karyawan yang bekerja malam hari pada beberapa SPBU di Kota Palembang.

## E. Definisi Operasional

### 1. Karyawan.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji atau upah; pegawai; pekerja.[11]

[11] http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=karyawan

2. **Angkatan Kerja.**

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas), baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini biasa disebut sebagai usia produktif. [12]

3. **Perlindungan**

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan, dan penjagaan.[13]

4. **Pengangguran**

Dalam penelitian ini, pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang ingin bekerja tapi belum beruntung mendapat kesempatan untuk bekerja.[14]

5. **SPBU**

Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, SPBU merupakan merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax plus, dan juga gas.[15]

---

[12] Alam, *Ekonomi*, Jilid 2, PT. Esis , Jakarta, 2006, hlm. 3.

[13] Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 464.

[14] Ima Rahmawati, *Get Succes UN Ekonomi,* PT. Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, hlm. 36.

[15] http://www.ngobrolaja.com/showthread.php?t=56313

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis atau tipe penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang ditunjang dengan penelitian hukum normatif:

a. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer[16] atau dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan narasumber untuk memperoleh data atau informasi dalam masalah yang akan diteliti. Jenis data ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh berdasar informasi yang dikumpulkan langsung dari narasumber.

b. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data sekunder[17] atau dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan yang diteliti untuk memperoleh data.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi melakukan penelitian ini adalah di Kota Palembang, tepatnya di SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

---

[16] Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 44.

[17] *Ibid*

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan.[18] Dalam prosedur pengumpulan data primer ini, digunakan metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling* (tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data), sampelnya yaitu pimpinan dan karyawan di SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang sebagai pedoman dan dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, seperti bahan-bahan hukum yang terdiri dari:[19]

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indoenesia, Jakarta, 1984, hlm. 84.

[19] *Ibid*, hlm.52

UPT PERPUSTAKAAN

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja

e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

f) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahamai bahan hukum primer meliputi : literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini data yang didapat diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada

pimpinan dan karyawan pada SPBU 24.301.03 dan SPBU 24.307.155 di Kota Palembang guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan memperoleh data dengan mengkaji peraturan perundangan, buku-buku, literatur, laporan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan-bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukun primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**5. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, maksudnya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari analisis tersebut menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang mana menggambarkan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari. Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

# DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU


Alam. 2006. *Ekonomi*, Jilid 2., Jakarta: PT. Esis.

Arief, Verdico. 2008. "*Masalah Pengangguran di Indonesia*". Jatinangor: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran.

Arrasjid, Chainur. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asikin, Zainal. 2006. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, et.al. 1993. *Dasar-dasar hukum perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Budiono, Abdul Rachmat. 1995. *Hukum Perburuhan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djokopitojo. 1994. *Hubungan industrial dan organisasi ketenagakerjaan dalam perspektip PJPT II.* Universitas Michigan: YTKI dan FES.

Djumadi. 1992. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajawali Press.

Hadjon,Philipus . 1994. "*Perlindungan hukum dalam negara hukum Pancasila*". Universitas Airlangga.

Halim, A. Ridwan. 1984. *Hukum Perdata*, Cetakan 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Husni, Lalu. 2001. *Pengantar Hukum Ketenagkerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kartasapoetra dan Riena Widyaningsih. 1982. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*. Bandung: Armico.

Kartasapoetra, dkk. 1986. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.

Kosidin, Koko. 1999. *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju.

Marbun, Rocky. 2010. *Jangan Mau di-PHK Begitu Saja*, cetakan 1. Jakarta: Visimedia.

Mulkan, Suradji. 2000. *Segi-segi Pengawasan Perburuhan*. Bandung: Eresco.

Pangabean. 2007. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Jala Permata.

Prinst, Darwan. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Poerwadarminta. 1999. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmawati, Ima. 2008. *Get Succes UN Ekonomi*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama.

Simanjuntak, Payaman J. 1994. *Hukum Perburuhan*, Cetakan ke 4. Bandung: PT. Alumni.

Sinaga, M Arsen. 2006. *Pengadilan Perburuhan di Indonesia*. Yogyakarta: Perhimpunan Solidaritas Buruh.

Soedarjadi. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indoenesia.

Soepomo, Iman. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.

_____. 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan ke 12. Jakarta: Djambatan.

Subari. 2003. *Pengawasan Pelaksanaan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Toha, Halili dan Hari Pramono. 1987. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh.* Jakarta: Bina aksara.

## 2. INTERNET

http://www.wikimu.com/news/print.aspx?id=13209

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=83283

http://jangan-mazuk.blogspot.com/2010/08/kerja-shift-malam-rentan-terkena-kanker.html

http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=karyawan

http://www.ngobrolaja.com/showthread.php?t=56313

http://www.harunyahya.com/indo/artikel/050.htm

http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf

http://www.indolawcenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1052%3Asyarat-sahnya-perjanjian-kerja-&catid=170%3Ahukum-perburuhan&Itemid=237

http://prabugomong.wordpress.com/2011/03/12/hukum-ketenagakerjaan/

http://etd.eprints.ums.ac.id/5064/1/C100030159.pdf

*http://kamusbahasaindonesia.org/malam*

http://id.wikipedia.org/wiki/Malam_hari

http://tentang-sejarah.blogspot.com/2010/05/potret-sejarah-lahirnya-spbu.html

http://www.pertamina.com/index.php/detail/view/pertamina-news_/20/sejarah-pemasaran-migas-dalam-negeri

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21870/3/Chapter%20II.pdf

*http://www.scribd.com/doc/6119871/Budaya-Keselamatan-Dan-Kesehatan-Kerja*

*http://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran /norma-norma-yang-berlaku-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/*

*http://rudi-stain-krc.blogspot.com/2009/02/harkat-dan-martabat-manusia-hmm-dan.html*

*http://www.scribd.com/doc/6119871/Budaya-Keselamatan-Dan-Kesehatan-Kerja*

*http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=10693*

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17759/3/Chapter%20II.pdf

## 3. JURNAL, MAJALAH, DAN LAIN-LAIN

Goldthorpe, *J.H. Goldthorpe, Social Mobility and Class Structure in Modern Britain (Oxford: Clarendon Press,*

Jamsostek. 2006. "Empat Program Besar", *Media Indonesia*, Selasa 5 Desember 2006.

PT. Jamsostek. *Perlindungan Bagi Tenaga kerja Menuju Masa Depan Sejahtera:* 20 Tahun PT. Jamsostek. Jakarta: PT Jamsostek

PT. Jamsostek. 1992. *Prinsip, Praktik Jaminan Sosial Tenaga Kerja.* Jakarta: PT Jamsostek.